



## JAWABAN TERMOHON

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI BANTEN

**ASLI**

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI  
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 08 JULI 2019

DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	169-04-16
HAJI	SEMIN
TANGGAL	8 JULI 2019
JAM	16.07 WIB

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **169-04-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Untuk Daerah Pemilihan Tangerang 5

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **169-04-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **32/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.    |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H.     | 6. Subagio Aridarmo, S.H.          |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H.       | 8. M. Ridwan Saleh, S.H.           |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H.    | 10. Deni Martin, S.H.              |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H.      | 12. Asep Andryanto, S.H.           |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H.  | 14. Rakhmat Mulyana, S.H.          |
| 15. Agus Koswara, S.H.           | 16. Hijriansyah Noor, S.H.         |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H.     | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.     |
| 19. Greta Santismara, S.H.       | 20. Bagas Irawanputra, S.H.        |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H.       | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H.   | 24. Bagia Nugraha, S.H.            |
| 25. Saffana Zatalini, S.H.       | 26. Devi Indriani, S.H.            |
| 27. Fadel Sabir, S.H.            |                                    |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nuridin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **169-04-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang berisi tentang Permohonan pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan (Dapil) Tangerang 5 sebagaimana APPP Nomor 137-04-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yakni Partai Golkar (GOLKAR);



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) menyatakan:

***“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:***

***b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”***

3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa yang diterima dari Partai Golkar tanggal 22 Mei 2019, tanpa melampirkan persetujuan tertulis dari Pimpinan Partai Golkar, yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, sebagaimana terdapat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 137-04-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 24 Mei 2019, dimana dalam Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon disebutkan Pemohon tidak melengkapi Surat Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik (DPP Parpol);
4. Bahwa demikian juga dalam Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 135-04-16/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 28 Mei 2019, dimana dalam Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon tidak melengkapi Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK 2/2018 sebagaimana tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama harus telah memperoleh dan melampirkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik yang bersangkutan, sehingga Pemohon harus melampirkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar;

Dengan demikian, karena Permohonan Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan tertulis dari pimpinan pusat Partai Golkar, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.



## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang merugikan Pemohon dan sebaliknya menguntungkan calon anggota DPRD lain yakni Eli Nurhaeni;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 23 yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di 12 TPS di Kecamatan Panongan sebagai berikut:
  - a. Di TPS 09 Desa/Kelurahan Ciakar terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon berupa penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 36 suara dari seharusnya 6 suara;
  - b. Di TPS 36 Desa/Kelurahan Ciakar terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon berupa penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 28 suara dari seharusnya 9 suara;

Sehingga dari sejumlah 2 (dua) TPS di Desa/Kelurahan Ciakar tersebut di atas, terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Eli Nurhaeni dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa/Kelurahan Ciakar berupa penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 1476 suara dari seharusnya 1427 suara, sementara suara Pemohon tetap 208 suara.

- c. Di TPS 01 Desa/Kelurahan Mekar Bakti terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon berupa penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 166 suara dari seharusnya 66 suara;
- d. Di TPS 02 Desa Mekar Bakti terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon berupa penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 150 suara dari seharusnya 50 suara;
- e. Di TPS 58 Desa Mekar Bakti terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon berupa penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 1 suara dari seharusnya 0 suara;

Sehingga dari sejumlah 3 (tiga) TPS di Desa/Kelurahan Mekar Bakti tersebut di atas, terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Eli Nurhaeni dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa/Kelurahan Mekar Bakti berupa penambahan suara bagi Eli Nurhaeni

menjadi 2098 suara dari seharusnya 1897 suara, sementara suara Pemohon tetap 226 suara.

- f. Di TPS 06 Desa Panongan terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon berupa penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 29 suara dari seharusnya 9 suara;
- g. Di TPS 07 Desa Panongan terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon berupa penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 21 suara dari seharusnya 1 suara;
- h. Di TPS 27 Desa Panongan terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon berupa penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 29 suara dari seharusnya 9 suara;

Sehingga dari sejumlah 3 (tiga) TPS di Desa/Kelurahan Panongan tersebut di atas, terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Eli Nurhaeni dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa/Kelurahan Panongan berupa penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 918 suara dari seharusnya 858 suara, sementara suara Pemohon tetap 170 suara.

- i. Di TPS 17 Desa Ranca Kalapa terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, berupa pengurangan suara Pemohon semula 0 suara seharusnya 1 suara dan penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 50 suara dari seharusnya 1 suara;

Sehingga dari TPS 17 Desa/Kelurahan Ranca Kalapa tersebut di atas, terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Eli Nurhaeni dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa/Kelurahan Ranca Kalapa berupa pengurangan suara bagi Pemohon menjadi 132 suara dari seharusnya 133 suara dan penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 660 suara dari seharusnya 611 suara.

- j. Di TPS 16 Desa Serdang Kulon terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon berupa penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 49 suara dari seharusnya 9 suara;
- k. Di TPS 17 Desa Serdang Kulon terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon berupa penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 9 suara dari seharusnya 5 suara;

Sehingga dari sejumlah 2 (dua) TPS di Desa/Kelurahan Serdang Kulon tersebut di atas, terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Eli Nurhaeni dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa/Kelurahan Serdang Kulon berupa penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 387 suara dari seharusnya 343 suara, sementara suara Pemohon tetap 337 suara.



- I. Di TPS 05 Desa Peusar terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon berupa penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 132 suara dari seharusnya 32 suara;

Bahwa setelah menganalisis data 12 (dua belas) TPS di 6 (enam) desa di Kecamatan Panongan, maka telah terjadi manipulasi perolehan suara pada Kecamatan Panongan oleh Termohon berdasarkan formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota yakni pengurangan suara Pemohon menjadi 1587 suara dari seharusnya 1588 suara dan penambahan suara bagi Eli Nurhaeni menjadi 9054 suara dari seharusnya 8541 suara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adanya kesalahan perhitungan (penambahan dan/atau pengurangan) suara pada Formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, DA1-DPRD Kabupaten/Kota maupun DB1-DPRD Kabupaten/Kota pada rekapitulasi di KPU Tangerang telah mengakibatkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara data rekapitulasi keseluruhan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Partai Golkar pada Daerah Pemilihan 5 yang didasarkan pada adanya perubahan perolehan suara sebagaimana tercatat dalam formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota dengan data rekapitulasi hasil perolehan suara yang sebenarnya yang tercatat di dalam formulir model C1 DPRD Kabupaten/Kota yakni menurut Termohon berdasarkan formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Pemohon adalah 12.434 suara dan suara Eli Nurhaeni adalah 12.910 sedangkan menurut Pemohon berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Pemohon adalah 12.435 (berkurang 1 suara) dan suara Eli Nurhaeni adalah 12.407 (bertambah 503 suara) sehingga Pemohon unggul 28 suara dan menjadi peraih suara terbanyak diantara Calon Anggota DPRD Tangerang dari Partai Golkar pada Daerah Pemilihan 5.

Untuk selengkapnya, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS 09 DESA/KELURAHAN CIAKAR**

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	6	6	0
2.	ELI NURHAENI	36	6	30

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS 36 DESA/KELURAHAN CIAKAR**



NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	10	10	0
2.	ELI NURHAENI	28	9	19

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 DESA/KELURAHAN CIAKAR

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	208	208	0
2.	ELI NURHAENI	1476	1427	49

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS 01 DESA/KELURAHAN MEKAR BAKTI

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	13	13	0
2.	ELI NURHAENI	166	66	100

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS 02 DESA/KELURAHAN MEKAR BAKTI

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	4	4	0
2.	ELI NURHAENI	150	50	100



PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
58 DESA/KELURAHAN MEKAR BAKTI

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	2	2	0
2.	ELI NURHAENI	1	0	1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5  
DESA/KELURAHAN MEKAR BAKTI

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	226	226	0
2.	ELI NURHAENI	2098	1897	201

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
06 DESA/KELURAHAN PANONGAN

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	4	4	0
2.	ELI NURHAENI	29	9	20

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
07 DESA/KELURAHAN PANONGAN

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	3	3	0
2.	ELI NURHAENI	21	1	20



PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
27 DESA/KELURAHAN PANONGAN

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	2	2	0
2.	ELI NURHAENI	29	9	20

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5  
DESA/KELURAHAN PANONGAN

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	170	170	0
2.	ELI NURHAENI	918	858	60

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
17 DESA/KELURAHAN RANCA KALAPA

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	0	1	-1
2.	ELI NURHAENI	50	1	29

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5  
DESA/KELURAHAN RANCA KALAPA

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	132	133	-1
2.	ELI NURHAENI	660	611	49



PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
16 DESA/KELURAHAN SERDANG KULON

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	17	17	0
2.	ELI NURHAENI	49	9	40

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
17 DESA/KELURAHAN SERDANG KULON

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	0	0	0
2.	ELI NURHAENI	9	5	4

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5  
DESA/KELURAHAN SERDANG KULON

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	337	337	0
2.	ELI NURHAENI	387	343	44

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
05 DESA/KELURAHAN PEUSAR

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	1	1	0



2.	ELI NURHAENI	132	32	100
----	--------------	-----	----	-----

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5  
KECAMATAN PANONGAN

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	1587	1588	-1 (BERKURANG)
2.	ELI NURHAENI	9054	8541	513 (BERTAMBAH)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota	PEMOHON (Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota	
	PARTAI GOLKAR	5707	5707	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	12434	12435	(BERKURANG) -1
2.	ELI NURHAENI	12910	12407	(BERTAMBAH) 504
3.	ANDA SUHANDA, S.Pd, M.Si	715	715	
4.	BAY BAROKNA, SH, M.SI	2393	2393	
5.	NIA INTAN PUSPITA DEWI	394	394	
6.	DJADJULI	276	276	
7.	TUTI LIANAWATI NINGSIH	345	345	
8.	M. RUDI PERMANA	204	204	
CALEG NOMOR URUT 1 CEPI WIDA PERMANA UNGGUL DAN BERADA PADA PERINGKAT PERTAMA DI PARTAI GOLKAR DENGAN SELISIH 28 SUARA				28 SUARA

- Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah dari hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS, kelurahan, kecamatan dan kabupaten baik dalam formulir model C1, C1 Plano, DAA1, DA1, dan DB1;
- Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model C1-DPRD



Kabupaten/Kota (Bukti T-004-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16), perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Di TPS 09 Desa/Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir model C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah 6, sedangkan Perolehan Suara Eli Nurhaeni adalah 36 (Bukti T-004-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);
- b. Di TPS 36 Desa/Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, perolehan suara Pemohon formulir model C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah 10, sedangkan Perolehan Suara Eli Nurhaeni adalah 28 (Bukti T-004-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);

Berdasarkan sejumlah 2 (dua) TPS di atas, maka jumlah perolehan suara pada Desa/kelurahan Ciakar berdasarkan formulir model DAA1-KPU Desa/Kelurahan Ciakar adalah Pemohon 208 suara dan Termohon 1476 suara (Bukti T-003-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);

- c. Di TPS 01 Desa/Kelurahan Mekar bakti, Kecamatan Panongan, perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir model C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah 13 Sedangkan Perolehan Suara Eli Nurhaeni adalah 166 (Bukti T-004-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);
- d. Di TPS 02 Desa/Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir model C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah 4 Sedangkan Perolehan Suara Eli Nurhaeni adalah 150 (Bukti T-004-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);
- e. Di TPS 58 Desa/Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir model C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah 2 Sedangkan Perolehan Suara Eli Nurhaeni adalah 1 (Bukti T-004-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);

Berdasarkan sejumlah 3 (tiga) TPS di atas, maka jumlah perolehan suara pada Desa/kelurahan Mekar Bakti berdasarkan formulir model DAA1-KPU Desa/Kelurahan Mekar Bakti adalah Pemohon 226 suara dan Termohon 2098 suara (Bukti T-003-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);

- f. Di TPS 06 Desa/Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah 4 Sedangkan Perolehan Suara Eli Nurhaeni adalah 29 (Bukti T-004-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);
- g. Di TPS 07 Desa/Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir model C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah 3 Sedangkan Perolehan Suara Eli Nurhaeni adalah 21 (Bukti T-004-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);



- h. Di TPS 27 Desa/Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir model C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah 2 Sedangkan Perolehan Suara Eli Nurhaeni adalah 29 (Bukti T-004-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);

Berdasarkan sejumlah 3 (tiga) TPS di atas, maka jumlah perolehan suara pada Desa/kelurahan Panongan berdasarkan formulir DAA1-KPU Desa /Kelurahan Panongan adalah Pemohon 170 suara dan Termohon 918 suara (Bukti T-003-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);

- i. Di TPS 17 Desa/Kelurahan Ranca Kalapa, Kecamatan Panongan, perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir model C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah 0 Sedangkan Perolehan Suara Eli Nurhaeni adalah 50 (Bukti T-004-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);

Berdasarkan TPS di atas, maka jumlah perolehan suara pada Desa/kelurahan Ranca Kalapa berdasarkan formulir model DAA1-KPU Desa/Kelurahan Ranca Kalapa adalah Pemohon 132 suara dan Termohon 660 suara (Bukti T-003-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);

- j. Di TPS 16 Desa/Kelurahan Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir model C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah 17 Sedangkan Perolehan Suara Eli Nurhaeni adalah 49 (Bukti T-004-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);

- k. Di TPS 17 Desa/Kelurahan Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, perolehan suara berdasarkan formulir model C1-DPRD Kabupaten/Kota Pemohon adalah 0 Sedangkan Perolehan Suara Eli Nurhaeni adalah 9 (Bukti T-004-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);

Berdasarkan sejumlah 2 (dua) TPS di atas, maka jumlah perolehan suara pada Desa/kelurahan Serdang Kulon berdasarkan formulir model DAA1-KPU Desa/Kelurahan Serdang Kulon adalah Pemohon 337 suara dan Termohon 387 suara (Bukti T-003-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);

- l. Di TPS 05 Desa/Kelurahan Peusar, Kecamatan Panongan, perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir model C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah 1 Sedangkan Perolehan Suara Eli Nurhaeni adalah 132 (Bukti T-004-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);

Berdasarkan TPS di atas, maka jumlah perolehan suara pada Desa/kelurahan Peusar berdasarkan formulir model DAA1-KPU Desa/Kelurahan Peusar adalah Pemohon 132 suara dan Termohon 660 suara (Bukti T-003-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Panongan yang terdapat dalam formulir model DA1-DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T-003-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16), perolehan



suara yang benar menurut Termohon adalah suara Pemohon berjumlah 1587 suara dan suara Eli Nurhaeni berjumlah 9054 suara.

Bahwa dengan demikian sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model DB1-DPRD Kabupaten/Kota (Bukti T-002-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16), perolehan suara yang benar menurut Termohon dari Partai Golkar pada daerah Pemilihan 5 adalah untuk Pemohon berjumlah 12.434 suara dan Eli Nurhaeni berjumlah 12.910 suara, sehingga Eli Nurhaeni menjadi peraih suara terbanyak diantara Calon Anggota DPRD Tangerang dari Partai Golkar pada Daerah Pemilihan 5.

Untuk selengkapnya, perolehan suara Pemohon dan Eli Nurhaeni menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 DI TPS 09 DESA/KELURAHAN CIAKAR**

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1-DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	6	6	
2.	ELI NURHAENI	36	36	

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS 36 DESA/KELURAHAN CIAKAR**

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1-DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	10	10	
2.	ELI NURHAENI	28	28	



PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5  
DESA/KELURAHAN CIAKAR

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DA1- DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	208	208	
2.	ELI NURHAENI	1476	1476	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
01 DESA/KELURAHAN MEKAR BAKTI

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1-DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	13	13	
2.	ELI NURHAENI	166	166	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
02 DESA/KELURAHAN MEKAR BAKTI

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1-DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	4	4	
2.	ELI NURHAENI	150	150	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
58 DESA/KELURAHAN MEKAR BAKTI



NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1-DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	2	2	
2.	ELI NURHAENI	1	1	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 DESA/KELURAHAN MEKAR BAKTI

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1-KPU DESA/KELURAHAN MEKAR BAKTI)	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	226	226	
2.	ELI NURHAENI	2098	2098	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS 06 DESA/KELURAHAN PANONGAN

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1-DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1-DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	4	4	
2.	ELI NURHAENI	29	29	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS 07 DESA/KELURAHAN PANONGAN



NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1-DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	3	3	
2.	ELI NURHAENI	21	21	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
27 DESA/KELURAHAN PANONGAN

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1-DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	2	2	
2.	ELI NURHAENI	29	29	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5  
DESA/KELURAHAN PANONGAN

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1- KPU DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DA1- DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	170	170	
2.	ELI NURHAENI	918	918	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
17 DESA/KELURAHAN RANCA KALAPA



NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1-DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	0	0	
2.	ELI NURHAENI	50	50	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5  
DESA/KELURAHAN RANCA KALAPA

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DA1- DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	132	132	
2.	ELI NURHAENI	660	660	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
16 DESA/KELURAHAN SERDANG KULON

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1-DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	17	17	
2.	ELI NURHAENI	49	49	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
17 DESA/KELURAHAN SERDANG KULON



NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1-DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	0	0	
2.	ELI NURHAENI	9	9	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5  
DESA/KELURAHAN SERDANG KULON

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DA1- DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	337	337	
2.	ELI NURHAENI	387	387	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 TPS  
05 DESA/KELURAHAN PEUSAR

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL C1-DPRD KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1- DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	1	1	
2.	ELI NURHAENI	132	132	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5  
DESA/KELURAHAN PEUSAR



NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL DAA1-KPU DPRD KABUPATEN/KOTA)	BERDASARKAN FORMULIR MODEL DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA)	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	132	132	
2.	ELI NURHAENI	660	660	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5 KECAMATAN PANONGAN

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		BERDASARKAN FORMULIR MODEL DA1-DPRD KABUPATEN/KOTA	PEMOHON (FORMULIR MODEL DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	1587	1587	
2.	ELI NURHAENI	9054	9054	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 5

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL DB1-DPRD KABUPATEN/KOTA	KETERANGAN
	PARTAI GOLKAR	5707	
1.	CEPI WIDA PERMANA, S.Pd	12434	
2.	ELI NURHAENI	12910	PERAIH SUARA TERBANYAK
3.	ANDA SUHANDA, S.Pd, M.Si	715	
4.	BAY BAROKNA, SH, M.SI	2393	
5.	NIA INTAN PUSPITA DEWI	394	
6.	DJADJULI	276	



7.	TUTI LIANAWATI NINGSIH	345	
8.	M. RUDI PERMANA	204	

7. Bahwa proses rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di Dapil 5 Tangerang khususnya di Kecamatan Panongan telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Begitu pula dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon juga telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

Bahwa hasil penghitungan suara untuk Dapil 5 Tangerang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 beserta lampirannya berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Tangerang Nomor 090/HK/03.1.Kpts/3603/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 (Bukti T-001-TANGERANG5-GOLKAR-169-04-16).

8. Bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, secara manual dan berjenjang dari mulai di tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, telah dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi-saksi dari para peserta Pemilu dan juga diawasi oleh Panwaslih/Bawaslu;
9. Bahwa dalam proses rekapitulasi perhitungan suara secara manual dan berjenjang sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan formulir model C2, DA2, DB2, Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

## **PETITUM**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

**Atau**

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON,**




Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.

Budi Rahman, S.H., M.H.

M. Ridwan Saleh, S.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

Deni Martin, S.H.

Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.